

# AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILU YANG BERKUALITAS

**AGUST YULIAN, SE., M.Si., CA., CSEP., CRMO., QRGF**  
**PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK**  
**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**IAI TUMBUH,**

**KUAT & BERKELANJUTAN**

# OUTLINE




1. Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
2. Titik Kritis Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peran Akuntan Dalam Pelaporan Dana Kampanye;




# AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1  
Menteng, Jakarta 10310**  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



# AKUNTABILITAS KEUANGAN



Pembukuan



Pelaporan



Audit

Pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel, **tidak cukup melalui proses pembukuan dan pelaporan keuangan saja**, namun termasuk telah diaudit oleh pihak Independen / Kantor Akuntan Publik (KAP).

# Laporan Keuangan



- *Financial reporting is the **process** of providing stakeholders with **financial information** that is **useful** for making **economic decisions**. (IFRS)*
- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (Kerangka Konseptual SAP).
- Penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK).

**“Penyajian informasi yang relevan terkait keuangan pada pemangku kepentingan yang berguna untuk pengambilan keputusan”**

## TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

- *The primary purpose of financial reporting is to **provide transparency and accountability** to stakeholders, such as investors, creditors, and regulatory bodies. (IFRS)*
- Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai **akuntabilitas** dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. (Kerangka Konseptual SAP)
- Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK)

- **Kampanye** adalah **program/kegiatan** Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih.
- **Peserta Pemilu** adalah Partai Politik untuk Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perseorang untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wapres.
- Peserta Pemilu merupakan **entitas** yang harus membuat laporan keuangan.





Dalam rangka menciptakan **tata kelola/ governance** memerlukan regulasi dalam penyusunan laporan dana kampanye.

## Regulasi:

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Revisi UU No. 7 tahun 2017).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

# TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU



**Pembukuan Dana  
Kampanye**




**Pelaporan Dana  
Kampanye**



**Audit Laporan Dana  
Kampanye**



# BENTUK DANA KAMPANYE



Dana Kampanye yang berbentuk **UANG**, **WAJIB** ditempatkan pada **Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**, sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

# PELAPORAN DANA KAMPANYE

**LADK**

**Laporan Awal Dana Kampanye**

**LPSDK**

**Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye**

**LPPDK**

**Laporan Penerimaan & Pengeluaran Dana Kampanye**

## PENERIMAAN

### UANG

### BARANG

### JASA

1. Penerimaan sebelum periode pembukuan
2. Penerimaan Sumbangan
  - Pasangan Calon
  - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
  - Sumbangan Pihak Lain Kelompok
  - Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
3. Penerimaan Lain-Lain
  - Bunga Bank
4. Penerimaan Barang Hasil Pembelian
  - Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
  - Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye

## PENGELUARAN


### Pembiayaan aktivitas kampanye

### Pengeluaran Lain-lain

### Pembayaran Hutang


1. Pengeluaran sebelum periode pembukuan
2. Pengeluaran
  - Rapat Umum
  - Pertemuan Terbatas
  - Pertemuan Tatap Muka
  - Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
  - Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
  - Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye
  - Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan
3. Pengeluaran Lain-lain
  - Administrasi Bank
  - Pembelian Kendaraan
  - Pembelian Peralatan
  - Pembayaran Utang Pembelian Barang
  - Pengeluaran Lain
4. Utang
  - Utang Pembelian Barang

# PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE



- **KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.**
- **Pengumuman dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.**

***Daily Report* disampaikan oleh Peserta Pemilu setiap hari kepada KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)**






- **Partai Politik dan DPD Peserta Pemilu** yang tidak menyampaikan **LADK** sampai dengan batas waktu, maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa **pembatalan** sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
  - Partai Politik dan DPD Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan **LPPDK** kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, dikenai sanksi berupa **pembatalan** calon terpilih.
- 
- Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, **dipidana penjara** paling lama 2 tahun dan **denda** paling banyak RP 500.000.000
  - Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000
  - Peserta yang menerima sumbangan dari pihak terlarang dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yg diterima



# TITIK KRITIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1  
Menteng, Jakarta 10310**  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



# MODUS DANA KAMPANYE

Adanya penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan dengan teknik memecah-mecah transaksi sumbangan;

Adanya penerimaan dana kampanye dari pihak perseorangan kepada Caleg ke rekening pribadi calon dan tidak melalui mekanisme RKDK serta melebihi batasan sumbangan dana kampanye;

Adanya penyetoran tunai dalam jumlah signifikan sehingga tidak teridentifikasi profil pihak penyumbang dana;

Adanya penjualan valas dalam jumlah signifikan dari peserta pemilu maupun petugas partai. Modus yang digunakan berupa *Cash to Cash* maupun *Cash to Account*.

Adanya pemanfaatan sarana rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai RKDK dan digunakan untuk sarana penampungan dan penggunaan dana.

Mayoritas kondisi RKDK hanya untuk sarana penampungan dan kamufase transaksi.

Adanya indikasi pemanfaatan sarana koperasi sebagai sarana penghimpunan dan perpindahan dana kampanye.

Penggunaan petugas partai atau pihak ketiga yang bertugas sebagai pengelola dana sumbangan dana kampanye diluar struktur tim pemenang.

---

Penerimaan dana di rekening pribadi peserta Pemilu selama masa kampanye dengan nominal di luar kewajaran/kebiasaan atau dengan berita terkait transaksi pemilu/pileg.

---

Penerimaan dana di rekening kerabat/orang kepercayaan/pihak terafiliasi dari peserta Pemilu selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.

---

Penarikan tunai dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

---

Transaksi setoran tunai ke rekening pribadi peserta Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu sendiri selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.

---

Transaksi penyetoran/transfer di teller ditujukan ke rekening peserta Pemilu yang dilakukan oleh pihak terafiliasi peserta Pemilu (kerabat dan orang kepercayaan).

---

Transaksi penukaran uang dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

---

Transaksi pengajuan kredit/pinjaman oleh individu/perusahaan tertentu tanpa memenuhi persyaratan yang jelas yang dilakukan selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

Penerimaan dana di rekening Petugas Penyelenggara Pemilu dan pihak terafiliasi dalam jumlah di luar kewajaran/kebiasaan.

Pembukaan rekening dalam jangka pendek yang ditujukan untuk menampung dana dalam jumlah signifikan, kemudian langsung ditransaksikan keluar selama masa kampanye.

Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana besar dan diikuti dengan transaksi penarikan tunai/transfer keluar selama masa kampanye.

Adanya instruksi transaksi yang tidak wajar atau berindikasi politik uang.

Pembelian e-money/e-wallet dalam jumlah besar.

Adanya permintaan layanan atau produk khusus dari suatu parpol atau pasangan calon pada sebuah produk & layanan perbankan.

Adanya permintaan penukaran uang dalam bentuk pecahan mata uang tertentu.

Orang kepercayaan peserta Pemilu (yang telah dikenal oleh teller) bertransaksi sambil menunjukkan sikap/aktivitas mencurigakan atau mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan TKM.

Transaksi jual beli saham melalui pasar negosiasi yang melibatkan Penyedia Jasa Keuangan Luar Negeri sehingga pihak pembeli sulit teridentifikasi.



# Titik Kritis



## BATASAN

Tidak ada batasan dana kampanye yang berasal dari Paslon dan Parpol



## PENGUKURAN

Pengukuran nilai sumbangan dalam bentuk barang dan jasa




## TRANSPARANSI

Transparansi kurang, pelaporan belum terintegrasi infopemilu.org



## AUDIT

- Ruang lingkup audit terbatas, khususnya asersi kelengkapan
- Standar audit



## KEPATUHAN


Variasi modus penyimpangan/ keuangan vs regulasi Dana Kampanye



# PERAN AKUNTAN DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1  
Menteng, Jakarta 10310**  
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



# IAI SEBAGAI *ENGINE OF REFORM INDONESIA*

- IAI adalah organisasi profesi yang menaungi **seluruh akuntan** Indonesia.
- IAI didirikan di Jakarta pada **23 Desember 1957**.
- IAI memiliki perwakilan wilayah di **34 Provinsi**.



## Tujuan Pendirian IAI:

- 1 Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan;
- 2 Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

<b>ANGGOTA IAI</b>	<b>30.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>22 RIBU</b> ANGGOTA UTAMA/CA INDONESIA</li> <li>• <b>6 RIBU</b> ANGGOTA MADYA</li> <li>• <b>2 RIBU</b> ANGGOTA MUDA</li> </ul>	
<b>ASEAN CPA dari Indonesia</b>	<b>2.328</b>
<b>Kantor Jasa Akuntan</b>	<b>664</b>
<b>Akuntan Berpraktik</b>	<b>912</b>

Data per Maret 2023


## **CORE VALUES IAI:**

- 1 **Integritas**
- 2 **Adaptif**
- 3 **Inklusif**

Profesi **Akuntan** memiliki peran yang penting bagi perekonomian, organisasi bisnis, dan masyarakat.

## Peran **Akuntan**:

- ❑ Menciptakan laporan keuangan berkualitas
- ❑ Memberi perlindungan nilai bagi organisasi dan masyarakat
- ❑ Mendukung pertumbuhan ekonomi



Akuntan memiliki peran penting untuk mengurai **complexity** menjadi **clarity** dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan **prosperous society**.

**IAI dan KPU** telah melaksanakan **Nota Kesepahaman** tentang Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Pedoman Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Nomor 23/PR.07-NK/01/2023 dan 14/NK/IAI/VI/2023.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
  - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan


IAI turut aktif dalam diskusi dan harmonisasi perumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 17, Pasal 42 dan Pasal 66 menyebutkan:

Pasangan Calon dan Tim Kampanye/Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang **akuntansi** dan/atau **kantor jasa akuntan** yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye



## IAI Wilayah di **34 PROPINSI**



<https://bit.ly/AlamatIAIWilayah>



## KANTOR JASA AKUNTAN

## KANTOR AKUNTAN PUBLIK



Memiliki kompetensi CA, kualifikasi akuntan profesional yang telah diakui secara lokal dan internasional.

Terdaftar sebagai Anggota Utama IAI



Memberikan jasa non-asurans seperti jasa pembukuan, jasa konsultasi manajemen, perpajakan, dll.



Diregulasi oleh UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan"  
PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister



Memiliki kompetensi sertifikat akuntan publik

Anggota asosiasi profesi akuntan publik



Memberikan jasa audit dan jasa non-asurans



Diregulasi oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

## KANTOR JASA AKUNTAN

adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik

**KJA** dapat memberikan berbagai jasa akuntansi non-asurans sesuai dengan **kompetensi Akuntan Berpraktik**.

Contoh jasa yang dapat diberikan:

- Jasa pembukuan;
- Jasa kompilasi laporan keuangan;
- Jasa manajemen;
- Akuntansi manajemen;
- Konsultasi manajemen;
- Jasa perpajakan (sesuai aturan perpajakan yang berlaku);
- Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan;
- Jasa pendampingan laporan keuangan;
- Jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
- Jasa sistem teknologi informasi.



## DUKUNGAN REGULASI

Akuntan Berpraktik, dan Kantor Jasa Akuntan (KJA) diatur dalam **PMK No. 216/PMK.01/2017** tentang Akuntan Beregister.



## AKUNTAN PROFESIONAL

Hanya pemegang **CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA** yang dapat mengajukan izin Akuntan Berpraktik dan mendirikan KJA.



## KODE ETIK & STANDAR PROFESI

Akuntan Berpraktik wajib menaati **Kode Etik & Standar Profesi** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional *International Federation of Accountants* (IFAC).



## STANDAR PENGENDALIAN MUTU

KJA wajib menerapkan sistem pengendalian mutu sesuai **Standar Pengendalian Mutu** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional IFAC.

## PERAN AKUNTAN/KANTOR JASA AKUNTAN (KJA) DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN DANA KAMPANYE YANG BERINTEGRITAS

### EDUKASI

Memberikan pemahaman mengenai akuntansi pada Peserta Pemilu serta masyarakat

### INTEGRITAS

- Menjalankan tugas sesuai *core value* IAI.
- Patuh terhadap standar dan kode etik.

### KEPATUHAN

Menjauhkan diri dan Peserta Pemilu dari perbuatan melanggar hukum/ ketentuan


### VERIFIKASI

Memberikan saran atas bukti-bukti yang dapat diterima sesuai ketentuan

### PENGGERAK


Turut serta dalam meningkatkan upaya Demokratisasi sebagai pilar *good governance*

# WHAT'S NEXT: LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN KANTOR JASA AKUNTAN





# SEBARAN KJA DI INDONESIA



Data per 25 Juli 2023

**KJA**  
di 34 Provinsi  
Cari KJA di Kota Anda  
Melalui **Find KJA**

[HTTPS://KJA.IAIGLOBAL.OR.ID/](https://kja.iaiglobal.or.id/)



**Find KJA**

**Data AB – KJA 2023**  
**871** Akuntan Berpraktik  
**681** KJ A TERSEBAR DI 34  
PROVINSI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants




Member of  
International  
Federation  
of Accountants

# TERIMA KASIH



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,  
DKI Jakarta  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



- Linked In** Ikatan Akuntan Indonesia
- Facebook** Ikatan Akuntan Indonesia
- YouTube** Ikatan Akuntan Indonesia
- Twitter** @IAINews
- Instagram** @ikatanakuntanindonesia
- Podcast** IAI Podcast